



SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR e-0050 TAHUN 2024

TENTANG

REKRUTMEN PENDAMPING USULAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2025

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026, dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Walikota Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta
3. Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta

Untuk : :

KESATU : Melaksanakan rekrutmen pendamping Usulan Musrenbang Tahun 2025 dalam rangka mendukung pelaksanaan Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 dengan jadwal, persyaratan dan mekanisme pelaksanaan rekrutmen pendamping usulan Musrenbang Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Instruksi Sekretaris Daerah ini dengan pembagian tugas sebagai berikut:

1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mengoordinasikan proses rekrutmen pendamping usulan Musrenbang Tahun 2025 melalui Suku Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota/Kabupaten.
2. Para Walikota dan Bupati menginstruksikan para Lurah di wilayahnya masing-masing untuk melakukan rekrutmen pendamping usulan Musrenbang Tahun 2025, berkoordinasi dengan Suku Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota/Kabupaten.

KEDUA : Melaporkan hasil pelaksanaan rekrutmen pendamping Usulan Musrenbang Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

KETIGA : Melaksanakan Instruksi Sekretaris Daerah ini dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggungjawab.

Instruksi Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Desember 2024

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Tembusan:
Pj. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta

LAMPIRAN
INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR e-0050 TAHUN 2024
TENTANG
REKRUTMEN PENDAMPING USULAN MUSRENBANG TAHUN 2025

JADWAL DAN MEKANISME PELAKSANAAN REKRUTMEN
PENDAMPING USULAN MUSRENBANG TAHUN 2025

A. Jadwal Pelaksanaan

Jadwal pelaksanaan rekrutmen pendamping Usulan Musrenbang Tahun 2025 dilaksanakan pada minggu pertama bulan Desember 2024 s.d. minggu ketiga bulan Desember 2024.

B. Persyaratan Pendamping Usulan Musrenbang Tahun 2025.

1. Diutamakan pernah bertugas sebagai pendamping Rembuk Rukun Warga tahun sebelumnya.
2. Berdomisili dan aktif terlibat dalam kegiatan di lingkungan Rukun Warga setempat.
3. Pendidikan paling rendah SMA/Sederajat.
4. Memahami teknik dasar penggunaan komputer dan internet serta aplikasi berbasis web dan mobile.
5. Diutamakan berusia paling tinggi 45 (empat puluh lima) tahun.
6. Tidak sedang menjabat sebagai Ketua Rukun Warga, Ketua Lembaga Musyawarah Kelurahan, atau Ketua Rukun Tetangga.
7. Tidak sedang terikat kontrak kerja dalam lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
8. Mampu berkomunikasi dengan baik dengan pemangku kepentingan di lingkungan Rukun Warga.
9. Bersedia menjadi kader pendamping dan bersedia mengikuti sosialisasi yang akan dilakukan.
10. Memenuhi keterwakilan perempuan sebagai pendamping Usulan Musrenbang.
11. Dapat melibatkan organisasi kepemudaan/karang taruna.

C. Mekanisme rekrutmen/pendataan ulang Pendamping Usulan Musrenbang Tahun 2025.

1. Walikota/Bupati membentuk Tim Rekrutmen dengan melibatkan Unsur Kota/Kabupaten Administrasi, unsur Suku Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, unsur Kecamatan, unsur Kelurahan dan/atau unsur lain yang dianggap perlu yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota/Bupati.
2. Tim Rekrutmen melakukan penyampaian informasi terkait rekrutmen/pendataan ulang Pendamping Usulan Musrenbang Tahun 2025 kepada para Ketua Rukun Warga.
3. Para Ketua Rukun Warga melakukan verifikasi terhadap kesediaan pendamping Usulan Musrenbang tahun sebelumnya dan mengusulkan calon pendamping Usulan Musrenbang Tahun 2025 kepada Tim Rekrutmen melalui Lurah setempat.
4. Jika pendamping Rembuk Rukun Warga tahun sebelumnya berhalangan, Ketua Rukun Warga dapat mengusulkan 1 (satu) nama calon pendamping Usulan Musrenbang yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana poin B kepada Tim Rekrutmen dan dilengkapi dengan surat pernyataan.
5. Tim Rekrutmen melakukan verifikasi dan menetapkan daftar nama Pendamping Usulan Musrenbang yang telah lolos verifikasi melalui Surat Keputusan Walikota/Bupati, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. 1 (satu) orang Pendamping bertugas pada maksimal 5 (lima) wilayah Rukun Warga.
 - b. Jika dalam 1 (satu) wilayah kelurahan terdapat 10 (sepuluh) Rukun Warga, maka pendamping berjumlah 2 (dua) orang.
 - c. Jika dalam 1 (satu) wilayah kelurahan terdapat 12 (dua belas) Rukun Warga, maka pendamping berjumlah 3 (tiga) orang, sehingga masing-masing pendamping bertugas pada 4 (empat) wilayah Rukun Warga.
 - d. Khusus untuk Kabupaten Kepulauan Seribu, 1 (satu) orang Pendamping bertugas pada 1 (satu) Pulau atau disesuaikan dengan kondisi lapangan.
6. Ketentuan Pendamping sebagaimana dimaksud pada poin 5 (lima) diatur lebih lanjut pada pedoman teknis yang disusun oleh Suku Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota/Kabupaten.

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Marullah Matali
NIP 196511271996031003